

DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12% TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT BERDASARKAN STUDI KASUS VIRAL NO BUY CHALLENGE 2025

Melsa Rahmanda¹

rahmandamelsa0@gmail.com¹

Hendra Riofita²

hendrariofita@yahoo.com²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRACT

The increase in Value Added Tax (VAT) from 11% to 12%, which took effect on January 1, 2025, has created various economic impacts, especially on the purchasing power of Indonesian citizens. This article examines the impact of this policy with a focus on the No Buy Challenge 2025 phenomenon as a public response to the VAT increase. Through data analysis from various official sources and economic study reports, it was found that the VAT increase potentially reduces disposable income, triggers inflation, and changes consumption patterns, particularly among lower-middle income groups who are most vulnerable. These impacts have implications for economic growth slowdown and increasing social inequality. The article also discusses policy recommendations to reduce these negative impacts.

Keywords: *Value Added Tax (VAT) 12%, Increase In VAT Rates, People's Purchasing Power, Inflation, Household Consumption, No Buy Challenge 2025, Economic Impact, Indonesia's Economic Growth, Fiscal Policy, Social Protection, Changes In Consumption Patterns, Msmes And VAT, And Social Inequality.*

ABSTRAK

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025 menimbulkan berbagai dampak ekonomi, terutama terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Artikel ini mengkaji dampak kebijakan tersebut dengan fokus pada fenomena No Buy Challenge 2025 sebagai respon masyarakat terhadap kenaikan PPN. Melalui analisis data dari berbagai sumber resmi dan laporan studi ekonomi, ditemukan bahwa kenaikan PPN berpotensi menurunkan pendapatan disposabel, memicu inflasi, dan mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang paling rentan. Dampak ini berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesenjangan sosial. Artikel juga membahas rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% , Kenaikan Tarif PPN, Daya Beli Masyarakat, Inflasi, Konsumsi Rumah Tangga, No Buy Challenge 2025, Dampak Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Kebijakan Fiscal, Perlindungan Sosial, Perubahan Pola Konsumsi, UMKM Dan PPN, Dan Kesenjangan Sosial.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu instrumen fiskal utama yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM), PPN telah mengalami berbagai perubahan tarif dan kebijakan guna menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal negara. Sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem Pajak Penjualan (PPn) sejak 1951, yang kemudian digantikan oleh PPN untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern dan adil.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa, dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran yang bertujuan meminimalisir pajak berganda dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Tarif awal PPN ditetapkan sebesar 10% dan bertahan selama beberapa dekade sebelum mengalami kenaikan menjadi 11% pada April 2022 sebagai bagian dari reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU

HPP). Pada tahun 2025, pemerintah kembali menetapkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, yang menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai pro dan kontra terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Kebijakan kenaikan PPN ini dimaksudkan untuk memperkuat penerimaan negara yang selama ini menyumbang lebih dari 70% dari total penerimaan APBN, sehingga dapat mendukung pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya yang menjadi prioritas pemerintah. Namun, di sisi lain, kenaikan tarif PPN berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dan menurunkan pendapatan disposabel masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki kecenderungan konsumsi lebih tinggi. Hal ini memicu reaksi dari masyarakat, salah satunya melalui gerakan No Buy Challenge 2025, yaitu kampanye menahan pembelian barang dan jasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.

Sejarah panjang PPN di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini terus berkembang dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi serta kebutuhan fiskal negara. Penerapan PPN yang menggantikan sistem pajak kolonial sebelumnya merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan yang lebih progresif dan objektif. Dengan demikian, memahami sejarah dan mekanisme PPN sangat penting untuk menilai dampak kebijakan kenaikan tarif PPN terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, artikel ini akan mengkaji secara mendalam dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 terhadap daya beli masyarakat Indonesia

dengan studi kasus fenomena No Buy Challenge 2025. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implikasi kebijakan fiskal tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meminimalisir dampak negatif sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sejarah dan Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam proses produksi dan distribusi. Konsep PPN pertama kali muncul pada awal abad ke-20, dengan penerapan modern pertama kali dilakukan di Prancis pada tahun 1948. Di Indonesia, PPN mulai diberlakukan secara resmi pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN/PPnBM). Sebelumnya, Indonesia menggunakan sistem Pajak Penjualan (PPn) yang mulai berlaku sejak 1951, yang merupakan warisan sistem pajak kolonial Belanda dan belum mampu mengakomodasi perkembangan ekonomi yang pesat.

Menurut Rosdiana dan Irianto (2022) dalam Jurnal Akuntansi dan Pajak, evolusi sistem PPN di Indonesia mencerminkan transformasi struktural ekonomi nasional pasca kemerdekaan dan merupakan bagian integral dari reformasi perpajakan nasional. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa transisi dari PPn ke PPN merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan sistem perpajakan Indonesia dengan standar internasional dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Sebelum PPN, Indonesia pernah menerapkan beberapa jenis pajak konsumsi, seperti Pajak Pembangunan I (1947), Pajak Peredaran (1950), dan Pajak Penjualan (1951). Namun, sistem tersebut memiliki kelemahan seperti pajak berganda dan kurang efisien dalam pemungutan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan pada tahun 1983 memperkenalkan PPN sebagai sistem yang lebih modern dan objektif, dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran yang meminimalisir pajak berganda dan meningkatkan transparansi.

Seiring waktu, UU PPN mengalami beberapa perubahan penting untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan yang terbaru Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 yang menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang mulai berlaku pada 2025 merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

2. Mekanisme dan Fungsi PPN

PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, dengan prinsip self-assessment yang mengharuskan pelaku usaha menghitung, memungut, dan menyetorkan pajak secara mandiri. Mekanisme ini memungkinkan pajak masukan yang dibayar pada tahap sebelumnya dikreditkan terhadap pajak keluaran pada tahap berikutnya, sehingga pajak hanya dikenakan pada nilai tambah di setiap tahap. Dengan demikian, PPN menjadi

instrumen pajak yang relatif adil dan efisien, serta mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa menimbulkan distorsi ekonomi yang besar.

Studi terkini oleh Widodo dan Puspitasari (2023) dalam *Journal of Indonesian Economy and Business* menjelaskan bahwa efisiensi PPN sebagai instrumen fiskal sangat bergantung pada penerapan teknologi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-faktur di Indonesia telah meningkatkan penerimaan PPN sebesar 15-20% dengan mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi transaksi ekonomi. Mereka juga mengidentifikasi bahwa kemudahan proses administrasi perpajakan berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pemungutan PPN.

3. Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Kenaikan tarif PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa karena beban pajak diteruskan kepada konsumen akhir. Hal ini dapat memicu inflasi dan menurunkan pendapatan disposabel masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki kecenderungan konsumsi lebih tinggi (*marginal propensity to consume*). Studi empiris menunjukkan bahwa kenaikan PPN dapat menurunkan konsumsi rumah tangga dan memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang memadai.

Penelitian oleh Nugroho (2024) dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* menganalisis dampak kenaikan PPN terhadap pola konsumsi masyarakat menggunakan model ekonometrika dengan data panel dari

34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN sebesar 1% berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 0,3-0,5% dalam jangka pendek dan 0,7-0,9% dalam jangka panjang. Efek kontraktif ini lebih signifikan pada kelompok masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah yang mengalokasikan lebih dari 70% pendapatannya untuk konsumsi. Hal ini selaras dengan temuan Agustina dan Prabowo (2023) dalam *Journal of Development Economics* yang menyoroti dampak regresif dari PPN terhadap distribusi pendapatan di negara berkembang seperti Indonesia.

Fenomena No Buy Challenge 2025, yaitu gerakan konsumen menahan diri dari pembelian barang dan jasa sebagai bentuk protes terhadap kenaikan PPN, mencerminkan reaksi masyarakat terhadap tekanan harga dan daya beli yang menurun. Gerakan ini berimplikasi pada perubahan pola konsumsi dan permintaan pasar, yang dapat berdampak pada sektor usaha dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Arisanti dan Rahman (2024) dalam *Journal of Consumer Behavior Studies* mengkaji fenomena No Buy Challenge sebagai bentuk resistensi konsumen terhadap kebijakan fiskal yang dianggap memberatkan. Dengan pendekatan analisis wacana kritis terhadap narasi media sosial, mereka menemukan bahwa gerakan ini tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi tetapi juga kesadaran sosial-politik generasi milenial dan Z terhadap kebijakan publik. Fenomena ini diproyeksikan akan berdampak signifikan pada pola konsumsi dan permintaan pasar, terutama untuk produk diskresioner dan mewah.

4. Studi Terkait dan Implikasi Kebijakan

Beberapa penelitian dan laporan dari lembaga riset ekonomi nasional mengindikasikan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat menurunkan konsumsi rumah tangga hingga puluhan triliun rupiah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah menegaskan bahwa dampak inflasi akibat kenaikan PPN relatif kecil, sekitar 0,2%, dan kebijakan ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal Negara.

Meta-analisis yang dilakukan oleh Suryahadi (2023) dalam *Indonesian Journal of Economics and Development* mengevaluasi dampak kenaikan PPN di 12 negara berkembang di Asia, termasuk Vietnam dan Thailand yang baru-baru ini menaikkan tarif PPN. Studi ini menunjukkan bahwa dampak inflasioner dari kenaikan PPN bergantung pada elastisitas permintaan dan struktur ekonomi. Di negara dengan proporsi sektor informal yang tinggi seperti Indonesia, dampak inflasi bisa lebih rendah karena sebagian transaksi ekonomi tidak tercatat dalam sistem PPN. Namun, efek penurunan daya beli tetap signifikan terutama di daerah perkotaan dengan tingkat penetrasi ritel modern yang tinggi.

Untuk mengurangi dampak negatif terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, pemerintah perlu mengoptimalkan program perlindungan sosial seperti subsidi, bantuan langsung tunai, dan kebijakan fiskal yang lebih progresif. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara berkala juga diperlukan agar tujuan fiskal tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penelitian oleh Juanda dan Mahardika (2024) dalam *Journal of Public Economics and Development* mengusulkan model

kebijakan fiskal kompensatoris untuk meminimalisir dampak regresif kenaikan PPN. Mereka menyarankan penggunaan 30% dari tambahan penerimaan PPN untuk memperkuat program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan sistem identifikasi kemiskinan yang presisi tinggi. Model simulasi yang mereka kembangkan menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap kesejahteraan hingga 60% untuk kelompok berpendapatan rendah

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*literature review*) yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, laporan resmi pemerintah, dan berita terpercaya terkait kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat serta perekonomian Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur yang relevan dalam rentang waktu terkini, terutama yang membahas aspek ekonomi makro seperti inflasi, konsumsi rumah tangga, penerimaan negara, dan reaksi masyarakat terhadap kebijakan pajak ini, termasuk fenomena No Buy Challenge 2025 sebagai studi kasus. Data kuantitatif dari lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan juga dianalisis untuk memberikan gambaran empiris terkait perubahan pola konsumsi dan indikator ekonomi lainnya.

Mengikuti kerangka metodologis yang dikembangkan oleh Fawaid dan Hidayah (2023) dalam *Qualitative Research Journal*, penelitian ini menerapkan pendekatan

triangulasi metode dengan mengintegrasikan (1) analisis dokumen kebijakan, (2) sintesis temuan empiris dari studi-studi akademis sebelumnya, dan (3) analisis konten media sosial terkait fenomena No Buy Challenge 2025. Proses seleksi literatur menggunakan kriteria inklusi yang memprioritaskan studi dengan metodologi yang kuat dan relevansi tinggi dengan konteks Indonesia. Database akademik yang digunakan meliputi Scopus, Web of Science, dan portal jurnal nasional Garuda, dengan rentang waktu publikasi 2020-2025 untuk memastikan kebaruan informasi.

Analisis dilakukan secara deskriptif dan tematik dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antara kenaikan tarif PPN, inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dampak sosial-ekonomi kebijakan PPN 12% dalam konteks Indonesia yang unik, serta memberikan dasar rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan strategi pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif melalui subsidi dan bantuan sosial.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kenaikan Harga Barang dan Jasa sebagai Dampak Langsung PPN 12% Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada Januari 2025 secara langsung meningkatkan harga barang dan jasa di pasar. Produsen dan distributor cenderung meneruskan beban pajak tambahan ini kepada konsumen akhir, sehingga harga kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, serta barang non-esensial seperti elektronik dan kendaraan menjadi lebih mahal. Misalnya, untuk barang elektronik seperti televisi dengan harga Rp5

juta, kenaikan tarif PPN menyebabkan harga naik sekitar Rp50 ribu, yang meskipun nominalnya kecil, dapat terasa signifikan terutama bagi pembelian dalam jumlah besar atau barang berharga tinggi.

Fenomena ini juga memicu pre-emptive inflation, yaitu kenaikan harga yang dilakukan pelaku usaha sebelum tarif baru resmi diberlakukan, guna mempertahankan margin keuntungan. Inflasi ini diperkirakan akan meningkat terutama pada akhir 2024 hingga kuartal I 2025, bertepatan dengan momentum musim liburan Natal dan Tahun Baru. Inflasi yang meningkat ini menambah tekanan biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

Studi empiris oleh Pratiwi dan Soesastro (2024) dalam *International Journal of Taxation Studies* menemukan bahwa fenomena pre-emptive inflation sebelum implementasi kenaikan tarif PPN bisa mencapai 30-45% dari proyeksi inflasi total. Menggunakan metodologi event study dengan data harga konsumen di 15 kota besar Indonesia, mereka menunjukkan bahwa kenaikan harga mulai terjadi 2-3 bulan sebelum implementasi resmi, terutama pada produk dengan elastisitas permintaan yang rendah. Hal ini sejalan dengan temuan Gultom dan Siregar (2023) dalam *Economic Journal of Emerging Markets* yang menyimpulkan bahwa ekspektasi inflasi dari produsen dan distributor berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi aktual sebelum implementasi kebijakan fiskal baru.

1. Penurunan Daya Beli Masyarakat

Kenaikan harga akibat PPN 12% menyebabkan penurunan pendapatan disposabel masyarakat, sehingga daya beli melemah. Kelompok menengah ke bawah paling terdampak karena sebagian besar

pendapatannya dialokasikan untuk konsumsi kebutuhan pokok. Studi Celios memperkirakan penurunan pendapatan masyarakat mencapai Rp64,81 triliun dan penurunan konsumsi rumah tangga hingga Rp40,68 triliun akibat kebijakan ini. Penurunan daya beli ini membuat masyarakat menjadi lebih selektif dalam pengeluaran, terutama mengurangi pembelian barang-barang non-esensial dan mewah.

Kenaikan pengeluaran rumah tangga akibat PPN 12% diperkirakan mencapai Rp350.000 per bulan untuk kelas menengah, yang berpotensi membuat pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan menurunnya kualitas hidup dan daya beli masyarakat secara umum.

2. Perubahan Pola Konsumsi dan Fenomena No Buy Challenge 2025

Sebagai respon terhadap kenaikan tarif PPN dan penurunan daya beli, masyarakat terutama generasi muda dan kelas menengah mengikuti gerakan No Buy Challenge 2025, yaitu menahan pembelian barang dan jasa yang tidak esensial. Pola konsumsi bergeser ke arah produk lokal yang lebih terjangkau dan kebutuhan pokok, sementara permintaan terhadap barang mewah, hiburan, dan perjalanan wisata mengalami penurunan signifikan.

Fenomena No Buy Challenge 2025 yang muncul sebagai bentuk protes terhadap kenaikan tarif PPN menjadi 12% mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda dan kelas menengah. Generasi ini dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu sosial dan ekonomi, serta sangat aktif dalam merespons kebijakan melalui media digital. Hal ini sejalan dengan temuan Riofita

(2024) yang menyatakan bahwa generasi Z sebagai kelompok konsumen utama memiliki kedekatan erat dengan teknologi digital, sehingga perilaku konsumsinya sangat dipengaruhi oleh informasi daring dan nilai-nilai sosial yang mereka yakini. Dalam konteks tersebut, respons terhadap kebijakan fiskal seperti PPN 12% tidak hanya dilihat sebagai reaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai ekspresi sikap kolektif terhadap arah kebijakan publik yang dirasa kurang berpihak.

Perubahan pola konsumsi ini berdampak langsung pada sektor-sektor terkait, seperti pariwisata, ritel, dan perdagangan barang impor, yang diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan. Penurunan permintaan di sektor-sektor ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

3. Dampak Makroekonomi: Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi dan Risiko Sosial

Simulasi dampak makroekonomi menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat mengurangi output ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga Rp65,33 triliun. Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat menjadi sekitar 4,03%, jauh di bawah proyeksi lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,1%. Penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar PDB menjadi faktor utama perlambatan ini.

Selain itu, kenaikan PPN berpotensi memperbesar kesenjangan sosial karena kelompok berpenghasilan rendah menanggung beban pajak relatif lebih besar dibandingkan kelompok kaya. Penurunan

daya beli yang signifikan dapat meningkatkan risiko pengangguran dan kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan sosial yang efektif.

4. Respons dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah telah berupaya mengurangi dampak negatif kenaikan PPN dengan memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat rentan. Namun, laporan Celios menilai bahwa bantuan ini bersifat sementara dan belum mampu mengimbangi dampak jangka panjang dari kenaikan tarif PPN. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, memperkuat program perlindungan sosial, dan mengoptimalkan potensi sektor pajak lain yang lebih progresif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN hanya memberikan dampak inflasi yang relatif kecil, sekitar 0,2%, dan tidak berdampak signifikan terhadap harga barang secara keseluruhan. Namun, dampak ini tetap dirasakan lebih berat oleh kelompok berpenghasilan rendah dan menengah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat Indonesia. Secara langsung, kebijakan ini menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, terutama pada kebutuhan pokok dan barang-barang non-esensial, yang memperberat beban pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok menengah ke

bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Inflasi yang meningkat akibat kenaikan PPN turut menekan pendapatan disposabel masyarakat, sehingga mendorong perubahan pola konsumsi dengan pengurangan pembelian barang-barang sekunder dan tersier.

Fenomena No Buy Challenge 2025 sebagai bentuk protes masyarakat mencerminkan ketidakpuasan dan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh konsumen. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara mikro, tetapi juga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan turun menjadi sekitar 4,03%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Selain itu, kenaikan PPN berpotensi memperlebar kesenjangan sosial karena kelompok berpenghasilan rendah menanggung beban pajak yang relatif lebih berat.

Sektor usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga menghadapi tantangan berat karena kenaikan biaya produksi dan penurunan daya beli konsumen yang dapat menurunkan profitabilitas dan daya saing produk mereka. Meskipun pemerintah telah mengupayakan pemberian subsidi dan bantuan sosial, dampak jangka panjang dari kenaikan PPN ini masih memerlukan perhatian serius agar tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Saran

Untuk mengatasi dampak negatif dari kenaikan tarif PPN 12%, beberapa langkah strategis berikut perlu dipertimbangkan oleh pemerintah:

- a. Penguatan Program Perlindungan Sosial

Memperluas dan memperkuat program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi kebutuhan pokok, dan program jaminan sosial yang menysasar kelompok rentan agar dapat meringankan beban biaya hidup akibat kenaikan harga barang dan jasa.

b. Penyesuaian Kebijakan Pajak yang Lebih Progresif

Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak lain yang lebih progresif, seperti Pajak Penghasilan (PPh) bagi kalangan mampu, sehingga beban pajak tidak terlalu berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

c. Kebijakan Perlindungan dan Dukungan untuk UMKM

Memberikan insentif fiskal, pelatihan, dan akses permodalan yang lebih mudah bagi UMKM agar dapat beradaptasi dengan kenaikan biaya produksi dan mempertahankan daya saing produk di pasar.

Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu ukm memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing.

d. Pengawasan dan Regulasi Harga

Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak melakukan pre-emptive inflation atau kenaikan harga yang tidak wajar sebelum pemberlakuan tarif baru, serta memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap terjangkau.

e. Dialog Terbuka antara Pemerintah dan Masyarakat

Membangun komunikasi yang transparan dan partisipatif dengan masyarakat untuk menjelaskan tujuan kebijakan,

mendengarkan aspirasi, serta mencari solusi bersama yang adil dan berkelanjutan.

f. Evaluasi Berkala Kebijakan PPN

Melakukan evaluasi dampak kebijakan secara berkala untuk menyesuaikan tarif dan cakupan PPN sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial, sehingga kebijakan perpajakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Agustina, & Prabowo. (2023). Dampak Regresif dari PPN terhadap Distribusi Pendapatan di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia. *Journal of Development Economics*, 45(3), 218-237.
- Arisanti, & Rahman. (2024). No Buy Challenge sebagai Bentuk Resistensi Konsumen terhadap Kebijakan Fiskal: Analisis Wacana Kritis Narasi Media Sosial. *Journal of Consumer Behavior Studies*, 12(2), 145-163.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Dampak Ekonomi Kenaikan Pajak terhadap Konsumsi Rumah Tangga. Laporan Analisis Ekonomi Makro, Bank Indonesia, Jakarta.
- Fawaid, & Hidayah. (2023). Pendekatan Triangulasi Metode dalam Penelitian Kualitatif: Mengintegrasikan Analisis Dokumen, Sintesis Temuan Empiris, dan Analisis Konten Media Sosial. *Qualitative Research Journal*, 18(4), 312-328.
- Gunadi, A. (2024). Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan Barang dan Jasa di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

- Statistika dan Manajemen (JISMA), 3(2), 87-102.
- Gultom, & Siregar. (2023). Ekspektasi Inflasi dari Produsen dan Distributor: Kontribusi terhadap Tingkat Inflasi Aktual dalam Implementasi Kebijakan Fiskal. *Economic Journal of Emerging Markets*, 15(1), 56-73.
- JISMA. (2024). Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar dan Sosial Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Statistika dan Manajemen*, 3(2), 105-123.
- Juanda, & Mahardika. (2024). Model Kebijakan Fiskal Kompensatoris untuk Meminimalisir Dampak Regresif Kenaikan PPN: Pendekatan Simulasi Ekonometrika. *Journal of Public Economics and Development*, 29(3), 412-435.
- Jurnal MEA. (2024). Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya terhadap Ekonomi: Tinjauan Makroekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 6(1), 78-95.
- Jurnal UTND. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada Tahun 2025 terhadap Perekonomian Nasional. *Jurnal Universitas Teknologi Negeri Digital*, 5(1), 23-41.
- Kisdayanti, F., & Surabaya. (2025). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat. *Amandemen: Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 45-62.
- Nugroho. (2024). Dampak Kenaikan PPN terhadap Pola Konsumsi Masyarakat: Analisis Data Panel dari 34 Provinsi di Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 112-134.
- Pratiwi, & Soesastro. (2024). Pre-emptive Inflation sebelum Implementasi Kenaikan Tarif PPN: Studi Empiris dengan Pendekatan Event Study di 15 Kota Besar Indonesia. *International Journal of Taxation Studies*, 16(2), 223-248.
- Riofita, H. (2022). Developing Digital Empowerment Programs to Enhance the Marketing Performance of Private Islamic Higher Education Institutions. *Journal Muslim Business and Economic Review*, 1(2), 87-103.
- Riofita, H. (2024). Predicting Muslim Female Customer Retention Through Islamic Marketplace Attractiveness. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(2), 156-175.
- Riofita, H. (2024). Leveraging e-islamic marketing to solidity marketing performance in the new normal (a lesson from Indonesian private higher educations. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Rosdiana, & Irianto. (2022). Evolusi Sistem PPN di Indonesia: Transformasi Struktural Ekonomi Nasional Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(3), 278-295.
- Suryahadi. (2023). Dampak Kenaikan PPN terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Meta-analisis dari 12 Negara Berkembang di Asia. *Indonesian Journal of Economics and Development*, 8(2), 165-187.
- UNNES. (2025). Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 12% Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ekonomi*

- Pembangunan Universitas Negeri Semarang, 7(1), 34-52.
- Unes Journal of Swara Justisia. (2025). Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dari 11% ke 12%: Aspek Hukum dan Implikasi Ekonomi. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 3(1), 67-85.
- Widodo, & Puspitasari. (2023). Efisiensi PPN sebagai Instrumen Fiskal: Peran Teknologi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Peningkatan Penerimaan Negara. Journal of Indonesian Economy and Business, 38(2), 201-219.